



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR



RENCANA STRATEGIS RENSTRA

2024 - 2026

BAPPEDA
KALTIM



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
 - BAB VII. serta Pendanaan;
 - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum2

1.3 Maksud dan Tujuan4

1.4 Sistematika Penulisan4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR.....6

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur6

2.2 Sumber Daya Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 17

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur22

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur27

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS29

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 29

3.2 Telahaan Renstra Kementrian PPN/Bappenas Tahun 2020 - 202430

3.3 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis33

3.4 Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur33

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Timur35

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN37

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur37

4.2 Cascading Kinerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 40

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN48

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.....48

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN 51

6.1 Rencana Program 51

6.2 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan 52

6.3 Indikator Pencapaian Kinerja dan Target 57

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN75

BAB VIII PENUTUP.....80

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 17

Tabel II.2 Aset dan Modal Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2023 20

Tabel II.3 Pencapaian Kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 24

Tabel II.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 26

Tabel III.1 Pementaan Permasalahan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur ... 29

Tabel III.2 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementrian PPN/Bappenas Tahun 2020 - 2024 32

Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim 39

Tabel IV.2 Cascading Kinerja Bappeda Povinsi Kalimantan Timur 40

Tabel V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Bappeda Prov. Kaltim 49

Tabel VI.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 58

Tabel VII.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 76

Tabel VII.2 Cara Perhitungan Capaian IKU Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi.....8

Gambar II.2 Grafik Pegawai Bappeda Prov. Kaltim Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2023 18

Gambar II.3 Grafik PNS Bappeda Prov. Kaltim Berdasarkan Golongan
Tahun 2023 18

Gambar II.4 Grafik Pegawai Bappeda Prov. Kaltim Berdasarkan Tingkat
Pendidikan Tahun 2023 19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Hal ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilihan umum (pemilu) Kepala Daerah serentak secara Nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023, dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diinstruksikan untuk melakukan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan suatu rangkaian proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan tantangan, peluang, permasalahan dan isu strategis dan memuat tujuan, sasaran, strategi,

arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur disusun secara simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Selanjutnya Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk kurun waktu masa perencanaan Tahun 2024-2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan guna menghasilkan perencanaan yang responsif, berkelanjutan, sinergis, berkeadilan, dan akuntabel.

Tujuan utama penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 adalah merumuskan kebijakan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026. Terutama dengan mengoptimalkan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, secara sistematis adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan,** memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
- BAB II Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur,** menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta kelompok sasaran pelayanan.
- BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur,** mengidentifikasi permasalahan berdasarkan capaian kinerja dan memuat isu strategis.
- BAB IV Tujuan dan Sasaran,** berisi tujuan dan sasaran jangka menengah serta *cascading* kinerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan,** berisi strategi dan arah kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam 3 tahun mendatang.

- BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan,** mengemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator kinerja, target dan pendanaan indikatif.
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,** mengemukakan penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang akan dicapai.
- BAB VIII Penutup,** berisi ringkasan serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Penjabaran Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

- 1) Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan.
- 2) Bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- 4) Pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 5) Pelaksanaan kebijakan teknis perekonomian dan sumber daya alam;
- 6) Pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur dan kewilayahan;
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan;

- 8) Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.3 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

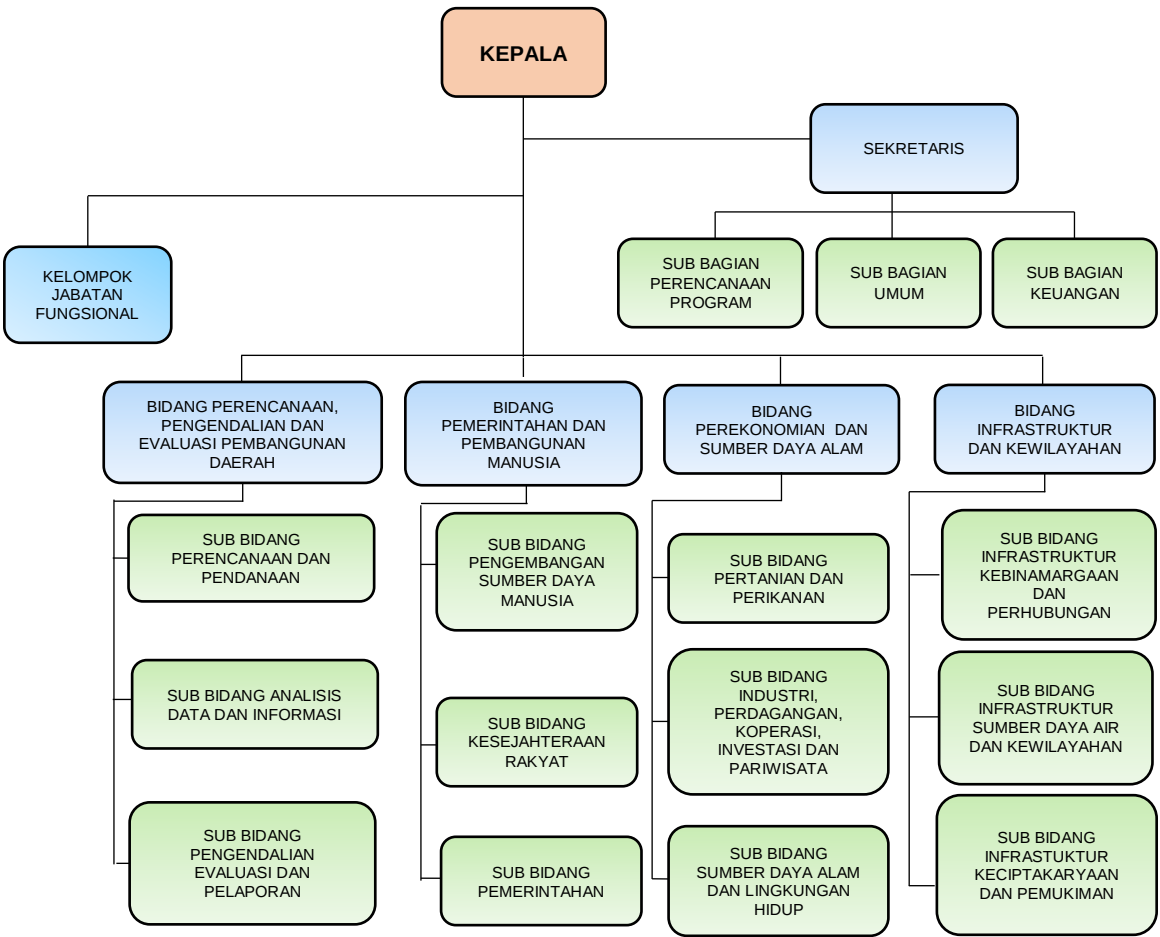
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, struktur organisasi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat yang terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Subbidang Analisis Data dan Informasi; dan
 3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari:
 1. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat; dan
 3. Subbidang Pemerintahan.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari:
 1. Subbidang Pertanian dan Perikanan;
 2. Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata; dan
 3. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari:
 1. Subbidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan;
 2. Subbidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Kewilayahan; dan
 3. Subbidang Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Pemukiman.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Tahun 2022 terjadi penyetaraan jabatan administrasi (Jabatan Pengawas) kedalam jabatan fungsional sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Adapun jabatan pengawas dilingkungan Bappeda Prov. Kaltim yang mengalami penyetaraan yaitu seluruh Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian Keuangan, sehingga pejabat struktural dilevel Esselon IV atau jabatan pengawas hanya diisi Kepala Subbagian di Sekretariat, yaitu Kepala Subbagian Umum dan Kepala Subbagian Perencanaan Program. Dibawah ini adalah Gambar struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan timur Nomor 11 Tahun 2020.

Gambar II.1
Struktur Organisasi



2.1.4 Uraian Tugas

Uraian Tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

A. Kepala Badan

1. Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Kepala Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi penunjang yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis perekonomian dan sumber daya alam;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur dan kewilayahan;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- h. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

B. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan perlengkapan, administrasi keuangan,

pengelolaan aset, dan pengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan.

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Prov. Kaltim

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyediaan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan barang milik negara/daerah.

Subbagian pada Sekretariat :

- 1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengoordinasian, penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan.
- 2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- 3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

C. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data, analisis, perumusan, kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pengembangan dan perencanaan teknis bidang pembangunan daerah.

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi subbidang-subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan pendanaan;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian dan peraturan teknis subbidang analisis data dan informasi;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala Bappeda yang berkaitan dengan tugasnya

Subbidang pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah :

- 1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, analisis, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam perencanaan pembangunan dan pendanaan.
- 2) Subbidang Analisis Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan penyiapan bahan koordinasi,

analisis, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan analisis data dan informasi.

- 3) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan melakukan pengumpulan data dan penyiapan bahan koordinasi, analisis, pembinaan, pengaturan teknis, pemantauan terhadap pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan.

D. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi subbidang – subbidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengembangan sumber daya manusia;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang kesejahteraan rakyat;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pemerintahan;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat dan pemerintahan; dan

- g. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan Kepala Bappeda yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbidang pada Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia :

- 1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan pengaturan teknis dalam pengembangan sumber daya manusia.
- 2) Subbidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kesejahteraan rakyat.
- 3) Subbidang Pemerintahan melakukan pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemerintahan.

E. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
2. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
3. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi subbidang-subbidang yang masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pertanian dan perikanan;

- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang industri, perdagangan, koperasi, investasi dan pariwisata;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pelaporan bidang pertanian dan perikanan, industri, perdagangan, koperasi, investasi dan pariwisata serta sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bappeda yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbidang pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam :

- 1) Subbidang Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian dan perikanan.
- 2) Subbidang Industri, perdagangan, koperasi, investasi dan pariwisata mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam penyusunan rencana dan program pembangunan industri, perdagangan, koperasi, investasi dan pariwisata.
- 3) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam penyusunan rencana dan program pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

F. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- 1. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan dan perencanaan teknis bidang prasarana wilayah.
- 2. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

3. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi subbidang – subbidang yang masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang infrastruktur sumber daya air dan kewilayahan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang infrastruktur keciptakarya dan permukiman;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan, infrastruktur sumber daya air dan kewilayahan, infrastruktur keciptakarya dan permukiman; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bappeda yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbidang pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan :

- 1) Subbidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam penyusunan rencana dan program pembangunan infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan.
- 2) Subbidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam penyusunan rencana dan program pembangunan infrastruktur sumber daya air dan kewilayahan.
- 3) Subbidang Infrastruktur Keciaptakarya dan Permukiman mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan

koordinasi pembinaan, pengaturan teknis dalam penyusunan rencana dan program pembangunan infrastruktur keciptakaryaan dan permukiman.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Bappeda, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
3. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan kepala Bappeda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Kerja :

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib bertanggung jawab untuk memimpin, membagi tugas pekerjaan, menyelia dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing.
- (4) Setiap laporan yang disampaikan kepada pemimpin dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (5) Tembusan Laporan wajib disampaikan kepada Bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.
- (7) Kepala Bappeda, wajib bertanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan peta proses bisnis ;
 - b. Meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
 - c. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
 - d. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

2.2 Sumber Daya Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

2.2.1 Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

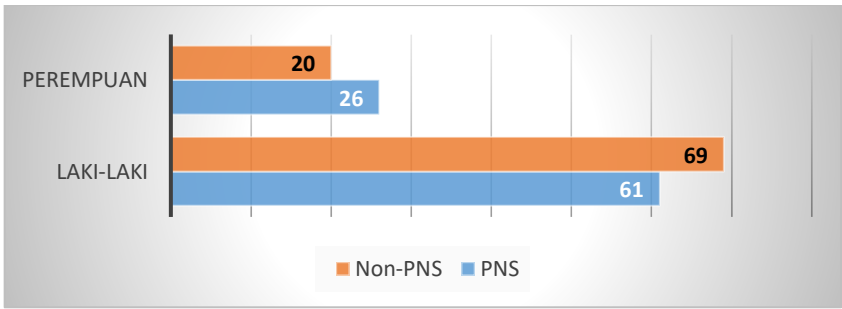
Faktor sumber daya manusia (SDM) berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat ditentukan pada kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Sampai dengan Maret 2023, jumlah pegawai yang bekerja di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 87 (Delapan Puluh Tujuh) orang Pegawai PNS dan 89 (Delapan Puluh Sembilan) orang Pegawai Non-PNS, sehingga jumlah sumber daya manusia di Bappeda sejumlah 176 orang. Rekapitulasi sumber daya manusia pada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tersaji dalam tabel II.1 berikut:

Tabel II.1
Rekapitulasi Sumber Daya Manusia
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Tingkat Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diplo-ma	SLTA	SLTP	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kepala Badan	1		1					1				
Sekretaris	1		1				1					
Kepala Bidang	4		3	1			4					
Kasubbag	2		1	1			1	1				
Fungsional	9	3	2	10			4	8				
Pelaksana	44	23	1	50	14	2	3	21	4	37		2
Jumlah PNS	61	26	9	62	14	2	13	31	4	37		2
Jumlah Pegawai Non-PNS	69	20					3	49	3	33		1
Jumlah PNS + Non-PNS	130	46	9	62	14	2	16	80	7	70		3

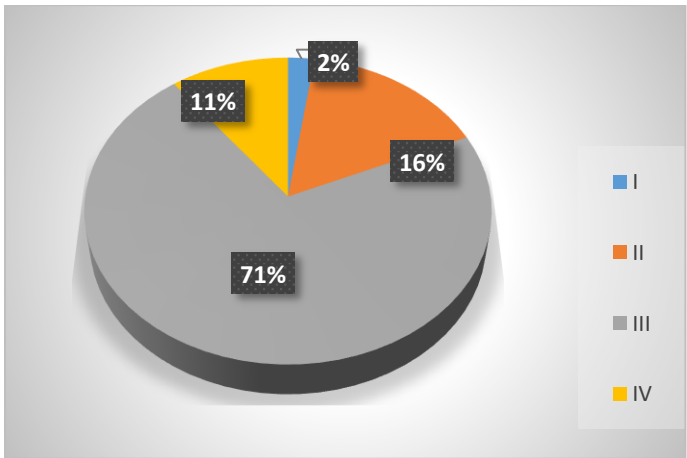
Dari Tabel II.1 dapat dilihat berdasarkan komposisi jabatan struktural, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Badan, kemudian Jabatan Administrator sebanyak 5 (Lima) Orang terdiri dari 1 (satu) Orang Sekretaris dan 4 (Empat) Orang Kepala Bidang, Pejabat Pengawas terdiri dari 2 (dua) Orang yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Kepala Sub Bagian Umum, Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda terdapat sebanyak 11 Orang serta Fungsional Arsiparis Ahli Pertama sebanyak 1 (Satu) Orang.

Gambar II.2
Grafik Pegawai Bappeda Prov. Kaltim Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023



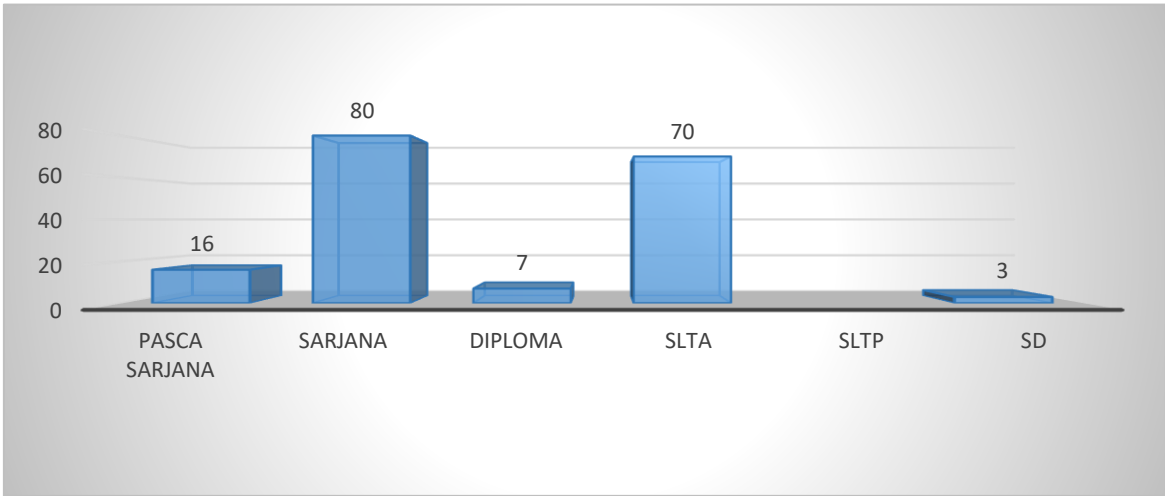
Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non-PNS. Dari Gambar II.2 diatas berdasarkan pada jenis kelamin PNS Pria berjumlah 61 orang dan PNS Wanita berjumlah 26 orang yang ditempatkan pada seluruh bidang dan Sekretariat di lingkup Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Selain PNS terdapat pula Pegawai Non-PNS yang ditempatkan di seluruh bidang dan sekretariat untuk membantu tugas dan fungsi di masing-masing bidang dan sekretariat.

Gambar II.3
Grafik PNS Bappeda Prov. Kaltim berdasarkan Golongan Tahun 2023



Berdasarkan golongan pada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tersaji pada gambar II.3 terdapat Pegawai Negeri Sipil Golongan IV berjumlah 9 orang (11%), Golongan III berjumlah 62 orang (71%), Golongan II berjumlah 14 orang (16%) dan Golongan I berjumlah 2 orang (2%).

Gambar II.4
Grafik Pegawai Bappeda Prov. Kaltim
berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023



Berdasarkan tingkat pendidikan, secara keseluruhan Pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana (S1) dengan total sebanyak 80 orang (45,5%), kemudian disusul oleh tingkat pendidikan SLTA sebanyak 70 Orang (39,8%), tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 16 Orang (9,14%), tingkat pendidikan Diploma III sebanyak 7 Orang (3,9%) dan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 3 Orang (1,7%)

2.2.2 Aset dan Modal Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi berupa aset dan modal meliputi mebeler, peralatan elektronik dan komputer, alat komunikasi serta alat transportasi yang memadai dan dalam kondisi yang baik. Secara garis besar, aset dan modal Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tersaji pada tabel II.2 sebagai berikut :

Tabel II.2
Aset dan Modal Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2023

No	Jenis Barang	Jumlah Barang (Unit)
1	Komputer	139
2	Laptop	281
3	Mini PC	31
4	Scanner	14
5	AC Split	96
6	AC Central	5
7	AC Casette	12
8	Printer	121
9	Kursi Kayu / Busa	7
10	Kursi Kerja	21
11	Mesin Fotocopy	9
12	Lemari Arsip	102
13	Mesin Penghancur Kertas	14
14	Meja Resepsionis	20
15	Kursi Tamu	32
16	Meja Tamu	26
17	Meja Kecil Samping	3
18	TV	33
19	Telephone Pabx	2
20	Meja Kerja	66
21	Sekat Partisi Staf	87
22	Sekat Partisi Esselon IV	17
23	Lemari	25
24	Meja Bundar	3
25	Kursi Putar	30
26	Server CCTV	2
27	Brankas	4
28	Meja Rapat	93
29	Dispenser	7
30	Mesin Ketik	6
31	Kursi Rapat	530
32	Kipas Angin	7
33	Rak Buku	3
34	Peta Wilayah	1
35	Lambang Garuda Pancasila	1
36	Foto Presiden	1
37	Foto Wakil Presiden	1
38	Tiang Bendera	2
39	Sound System	1
40	Kursi Rapat Coklat	109
41	Kursi Rapat Biasa	63

No	Jenis Barang	Jumlah Barang (Unit)
42	Kursi Rapat Pimpinan	3
43	Meja Lipat	2
44	Router / Microbyte	1
45	Cisco Switch Atas	1
46	Cisco Switch Bawah	1
47	Mikrotik	1
48	IBM System X3650	1
49	Dell Power Edge R420	1
50	Meja Arsip	8
51	White Board	3
52	Telephon	8
53	Filling Kabinet 2 Laci	18
54	Filling Kabinet	9
55	PC Server	6
56	UPS	14
57	Filling Kabinet 3 Laci	3
58	Kursi Besi	219
59	Kursi Rapat Kayu	9
60	Foto Gubernur	2
61	Foto Wakil Gubernur	2
62	Meja Samping/Tambahan	1
63	Monitor CCTV	2
64	Meja Panjang Khusus TV	1
65	Sofa	1
66	Kursi Hadap	28
67	Meja Keamanan	1
68	Kursi	1172
69	Screen Proyektor	8
70	Proyektor	22
71	Meja Panjang	2
72	Power Amplifier	1
73	Meja Tambahan Kecil	1
74	Mixer	4
75	Kursi Rapat Pimpinan	8
76	Meja	424
77	Speaker Luar	2
78	Amplifier	1
79	Meja Makan	4
80	Kursi Makan	50

No	Jenis Barang	Jumlah Barang (Unit)
81	Meja Makan bundar	10
82	PC Karaoke	1
83	Microphone	84
84	Kendaraan Roda 4 (empat)	32
85	Kendaraan Roda 2 (dua)	45

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan. Fungsi utama Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam perencanaan pembangunan adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen rencana pembangunan daerah yang dihasilkan antara lain:

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
3. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Fungsi lain dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai pelaksana monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Beberapa dokumen yang dihasilkan dari pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yaitu:

1. Dokumen Evaluasi RPJMD;
2. Dokumen Evaluasi RKPD;
3. Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota;
4. Laporan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
5. Dokumen Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Selain dokumen terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, juga disusun dokumen-dokumen yang merupakan *output* dari pelaksanaan Kegiatan maupun Sub Kegiatan antara lain yaitu:

1. Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK
2. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang SDA- LH
3. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Perikanan
4. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata
5. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial
7. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan
8. Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Kebinamargaan dan Perhubungan
9. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang
10. Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Keciaptakaryaan, Perumahan, Permukiman dan Bina Konstruksi
11. Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota
12. Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur
13. Laporan Penanggulangan Kemiskinan

Gambaran kinerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu/periode Renstra Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel II.3 dan Tabel II.4 sebagai berikut :

Tabel II.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Proporsi rencana program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota (%)	87	89				43,33	79,30				49,80	89,10			
2	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur (%)	85	89				83	75,00				97,65	84,27			
3	Persentase target kinerja pembangunan yang didukung oleh data (%)	63	67				80	81,48				126,98	121,61			
4	Persentase prioritas pembangunan yang mencapai target (%)			65	85				43,09	93,75				66,29	110,29	
5	Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran (%)			85	90				96,97	99,61				114,08	110,68	
6	Skor Kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat (Skor)			86,88					87,5					100,71		
7	Persentase capaian kinerja pelayanan Bappeda Prov. Kaltim (%)				79,46					79,6					100,18	
Rata-rata Rasio Capaian Indikator Kinerja												91,48	98,33	93,69	107,05	
Peringkat Kinerja												Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	

Selama periode Renstra 2019-2023, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur mengalami beberapa perubahan sasaran strategis beserta indikatornya. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian terhadap dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang dilakukan pada tahun 2021. Berdasarkan rekapitulasi persandingan antara target, realisasi dan rasio capaian kinerja Bappeda selama periode Renstra 2019-2023 yang tersaji pada tabel II.3 diatas terdapat 7 (tujuh) indikator sasaran strategis dengan rata-rata rasio capaian indikator kinerja mendapatkan peringkat sangat baik, meskipun pada beberapa tahun awal perencanaan terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi ada kecenderungan perbaikan pencapaian target di tahun berikutnya.

Dari analisa yang dilakukan terhadap rekapitulasi capaian kinerja sasaran, beberapa faktor penghambat sehingga target kinerja sasaran strategis belum dapat tercapai pada tahun-tahun awal perencanaan strategis yaitu dikarenakan adanya perbedaan antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan sebagian Kabupaten/Kota masih belum melakukan penyesuaian terhadap RPJMD dan RKPD Provinsi dikarenakan belum menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Dampaknya adalah sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dari Provinsi terhadap Kabupaten/Kota belum terlaksana secara optimal.

Faktor pendorong yang melatarbelakangi perbaikan dan peningkatan tingkat capaian kinerja pada sasaran strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yaitu antara lain :

1. Adanya dukungan teknologi informasi dan jejaring dengan kementerian terkait sehingga memudahkan dalam proses koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan digunakannya Aplikasi SIPD dari Kementerian Dalam Negeri untuk Tahapan Perencanaan dan Penganggaran;
2. Kebijakan satu data Indonesia bersamaan dengan transformasi digital.

Kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur selain dapat diukur dari ketercapaian sasaran strategis, juga dapat diukur melalui kinerja anggaran. Anggaran dan Realisasi Pendanaan disajikan dalam tabel II.4 sebagai berikut :

Tabel II.4
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Ang-garan	Real-i-sasi
Proporsi rencana program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	25.606.435.000	15.326.911.500				25.262.745.049	13.764.062.464				98,66	89,10				-40,14	-45,51
Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	5.362.160.000	2.070.600.000				3.773.641.767	1.982.289.650				70,37	95,74				-61,38	-47,47
Persentase target kinerja pembangunan yang didukung oleh data	2.021.940.000	1.111.950.000				1.925.202.167	1.054.157.480				95,22	94,80				-45,01	-45,24
Persentase prioritas pembangunan yang mencapai target			10.427.448.800	11.670.429.760				9.121.617.554	11.035.622.206				87,48	94,56		11,92	20,98
Persentase program/ kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran			7.285.000.000	9.160.309.800				6.553.607.459	8.727.207.666				89,96	95,27		25,74	33,16
Skor Kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat			30.075.785.959					24.121.926.314					80,20				
Persentase capaian kinerja pelayanan Bappeda Prov. Kaltim				31.258.257.956					26.530.832.674					84,88			

Rasio antara anggaran dan realisasi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2019 sampai dengan 2022 berdasarkan Tabel II.4 dapat dikatakan baik dengan rata-rata rasio antara anggaran dan realisasi sebesar 80,08%. Hanya saja beberapa sasaran rasionya mengalami fluktuasi, terutama pada periode tahun 2019 dan 2020 rata-rata pertumbuhan mendapatkan hasil minus (negatif) karena pada Tahun Anggaran 2020 mengalami beberapa kali *Refocusing* anggaran dalam rangka penanggulangan Pandemi *Covid-19*. Pada periode tahun 2021 dan 2022 rata-rata pertumbuhan sudah mulai membaik dimana hal tersebut dipengaruhi oleh prosedur/mekanisme yang semakin baik dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 beserta pemutakhirannya dan Pandemi *Covid-19* yang membatasi aktifitas sudah mulai mereda sehingga Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dapat dilaksanakan dengan maksimal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil telaahan terhadap KLHS, beberapa tantangan bagi pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun masih terdapat sasaran strategis yang *redundant*.
- 2) Masih terdapat indikator kinerja yang belum SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound*)
- 3) Belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi secara online (Aplikasi yang ada belum efektif untuk mendukung pengendalian dan evaluasi).
- 4) Kualitas dan ketersediaan data masih perlu ditingkatkan.
- 5) Data hasil capaian program dan kegiatan belum tersedia tepat waktu.
- 6) Proses *updating* data hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang lambat
- 7) Keterbatasan staf teknis terkait analisis, monitoring dan evaluasi
- 8) Pengaturan jadwal kegiatan antar bidang belum terpadu dengan baik

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

- 1) Dalam mewujudkan sinergi pembangunan lintas sektor dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil, diperlukan

peningkatan kapasitas pegawai Bappeda, sehingga Bappeda mampu berfungsi sebagai lembaga *Clearing House*. Sebagaimana pada level nasional, Kementerian PPN/Bappenas berperan menjadi *clearing house* dalam perencanaan pembangunan yang berwenang dalam menentukan prioritas pembangunan, persetujuan terhadap usulan Program dan Pendanaan. Sedangkan dalam aspek pengendalian perencanaan, *clearing house* melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas serta menyusun rekomendasi-rekomendasi dalam upaya meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan program prioritas berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut. Fungsi Kementerian PPN/Bappenas ini hendaknya juga dijalankan oleh lembaga perencana di daerah.

- 2) Pengintegrasian sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam satu Aplikasi/Sistem

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, memiliki fungsi melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaimana dipetakan dalam tabel III.1 berikut:

Tabel III.1
Pemetaan Permasalahan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

MASALAH UTAMA	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Belum optimalnya ketepatan mutu dan ketepatan waktu dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Belum optimalnya penyusunan substansi materi rencana pembangunan daerah yang efektif, tepat sasaran dan tepat waktu
		Belum optimalnya dukungan ketersediaan serta pemanfaatan hasil analisis data dan informasi dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
		Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
	Konsistensi antara dokumen rencana pembangunan daerah dengan dokumen rencana kerja perangkat daerah belum optimal	Belum optimalnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
		Koordinasi Perencanaan antar bidang belum optimal
		Koordinasi perencanaan dengan perangkat daerah belum optimal

MASALAH UTAMA	MASALAH	AKAR MASALAH
Tingkat akuntabilitas kinerja Bappeda belum maksimal	Belum optimalnya kualitas tata kelola internal Bappeda	Pelaksanaan pengukuran dokumen perencanaan yang ditetapkan belum dilaksanakan secara baik
		Masih kurangnya kompetensi pegawai
		Pengelolaan BMD belum optimal

3.2 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Untuk mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas perlu menghasilkan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, serta mengawal penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Sesuai tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi instansi yang berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang selalu

dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas. Kualitas rencana pembangunan nasional tercermin dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan yang dihasilkan dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, serta upaya strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan maupun untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian PPN/Bappenas merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran yang saling terkait sebagaimana tersaji dalam tabel III.2 sebagai berikut :

Tabel III.2
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Visi Indonesia	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong							
Visi Bappenas	Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong							
Misi Bappenas	Perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa					Menguatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien		
Tujuan	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia			Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan		Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien		
Sasaran	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional		Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner		Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel dan profesional dan didukung oleh kapasitas SDM		
Indikator Sasaran	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Persentase perencana yang memenuhi standar kompetensi	Kinerja proses pengendalian pembangunan nasional	Persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L	Persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L	Indeks RB	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) di bidang perencanaan pembangunan nasional	Integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan nasional

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD dan RPJPD harus berpedoman pada RTRW. Diperlukan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW (Permendagri No.86 Tahun 2017). Berikut adalah penelaahan RTRW yang digunakan sebagai basis penentuan lokasi pada arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur:

3.4 Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur meliputi rencana pengembangan sistem perkotaan, pengembangan jaringan prasarana utama, dan pengembangan jaringan prasarana lainnya. Pengembangan sistem perkotaan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan pengembangan sistem perkotaan yang meliputi beberapa kabupaten/kota.

a. Rencana Sistem Perkotaan

Rencana sistem perkotaan bertujuan untuk menetapkan struktur sistem perkotaan yang meliputi beberapa kabupaten atau kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan IV-2 Timur. Selain itu, penetapan rencana sistem perkotaan juga bertujuan untuk mengintegrasikan fungsi perkotaan antar wilayah dalam Provinsi Kalimantan Timur. Rencana pengembangan sistem perkotaan Provinsi Kalimantan Timur meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN); Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp); Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

b. Rencana Jaringan Transportasi

Rencana jaringan transportasi merupakan bagian dari sistem jaringan prasarana utama. Pengembangan sistem jaringan prasarana utama bertujuan untuk menunjang kegiatan perekonomian dan sosial-budaya penduduk. Sistem jaringan prasarana utama berikut dikembangkan berdasarkan struktur perkotaan yang akan dibentuk dan diintegrasikan dengan wilayah kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur. Sistem jaringan prasarana utama di Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas jaringan transportasi darat; jaringan transportasi laut; dan jaringan transportasi udara.

c. Rencana Jaringan Energi/ Kelistrikan

Selain didukung dengan jaringan prasarana utama yang terdiri dari berbagai jaringan moda transportasi, kelayakhunian wilayah dalam Provinsi Kalimantan

Timur didukung oleh jaringan energi. Jaringan energi di Provinsi Kalimantan Timur ditujukan untuk mendukung pemenuhan energi listrik dan energi lainnya. Jaringan energi dalam hal ini terdiri dari pembangkit tenaga listrik; gardu induk; jaringan transmisi tenaga listrik; dan jaringan pipa minyak dan gas bumi. Pengembangan pembangkit tenaga listrik meliputi pembangunan PLTA di berbagai lokasi sungai potensial; pengembangan energi baru dan terbarukan; serta pengembangan listrik pedesaan. Sementara itu, pengembangan transmisi tenaga listrik dikembangkan melalui pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang menghubungkan sistem Samarinda – Balikpapan; serta pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebesar 150 kV. Selanjutnya pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi diarahkan melalui pengembangan dan pemeliharaan pipa gas bumi serta pengembangan jaringan pipa gas di daratan dan perairan yang mampu menghubungkan sumur-sumur migas langsung ke unit penyimpanan, pemanfaatan, termasuk jaringan gas kota dari sumur gas ke pemukiman penduduk. Selain itu, pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan perlu memperhatikan rencana pengelolaan sumberdaya energi untuk pemenuhan kebutuhan listrik dan energi. Rencana tersebut didukung dengan melakukan pembatasan kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT/SUTET serta penetapan ketentuan radius pengembangan.

d. Rencana Jaringan Telekomunikasi

Dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah, ketersediaan jaringan jalan dan sarana transportasi perlu didukung oleh ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai. Jaringan telekomunikasi dalam hal ini merupakan perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas layanan publik. Jaringan telekomunikasi di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari jaringan terestrial; jaringan nirkabel; dan jaringan satelit. Pengembangan jaringan tersebut diarahkan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan dan memudahkan akses antar wilayah pelosok pedesaan melalui desa berdering (*ringing village*) dan desa pintar (*smart village*). Selain itu, pengembangan jaringan telekomunikasi juga diarahkan pada pengembangan tower BTS (*Base Transceiver Station*).

e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Ketersediaan sumber daya air merupakan prasyarat krusial dalam menciptakan kelayakhunian pemukiman. Selain itu, sumber daya air juga penting sebagai salah satu sumber energi. Sistem jaringan sumber daya air di

Provinsi Kalimantan Timur meliputi pengelolaan daerah aliran sungai; konservasi sumber daya air; pendayagunaan sumber daya air; dan pengendalian daya rusak air berdasarkan pembagian kewenangan wilayah sungai. Selanjutnya, pengembangan sistem jaringan sumberdaya air diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak yang diprioritaskan. Selain itu, pengembangan juga diarahkan pada bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir, bangunan konservasi, dan PLTA/PLTMH.

3.4.1 Penelaahan Terhadap Rencana Pola Ruang

Berkaitan dengan distribusi peruntukan ruang di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat dua kategori pola ruang yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

a. Rencana Kawasan Lindung

Penetapan kawasan lindung Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

1. Kawasan Lindung Bawahan
2. Kawasan Lindung Setempat
3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan
4. Kawasan rawan bencana alam
5. Kawasan lindung geologi
6. Kawasan lindung lainnya

b. Rencana Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis

Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luas 10.451.331 Ha yang terbagi menjadi 8 kategori yaitu:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi
2. Kawasan peruntukan pertanian
3. Kawasan peruntukan perikanan
4. Kawasan peruntukan industri
5. Kawasan peruntukan pariwisata
6. Kawasan peruntukan pemukiman
7. Kawasan peruntukan pertambangan
8. Kawasan peruntukan lainnya

3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak,

berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa yang akan datang.

Dengan merujuk pada pemetaan permasalahan dan berdasarkan pada tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, maka dirumuskan isu - isu strategis yang menggambarkan persoalan/peluang untuk diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu sebagai berikut:

1. Tuntutan sinergi lintas sektor dan daerah dalam perumusan perencanaan pembangunan;
2. Penyusunan perencanaan yang konsisten, responsif dan adaptif sesuai kebutuhan dan dinamika pembangunan untuk mempercepat kemajuan pembangunan di Kalimantan Timur;
3. Menangkap peluang diakomodirnya prioritas daerah pada kebijakan jangka panjang dan menengah nasional termutakhir.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dilakukan selaras dan mempedomani dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran akan menjadi dasar strategis dan menjadi pedoman pada perumusan kinerja sebagai gambaran tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 serta memperhatikan tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menetapkan 2 (dua) tujuan jangka menengah untuk periode Tahun 2024 - 2026 yaitu :

- 1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;**
- 2. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas.**

Tujuan pertama dimaknai bahwa Bappeda Provinsi Kalimantan Timur harus mampu menciptakan perencanaan yang berkualitas, menjamin pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan konsisten dengan yang telah ditetapkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Tujuan kedua dimaksudkan dalam rangka penyelarasan *cascading*/penjenjangan kinerja antara dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung pencapaian sasaran ke-11 RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dengan indikator kinerja Nilai

Akuntabilitas Kinerja dan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan dan merupakan kinerja strategis sesuai dengan tugas dan fungsi urusan yang diperoleh dari hasil (*Outcome*) program Perangkat Daerah. Dari tujuan Renstra, dapat diturunkan menjadi sasaran-sasaran perencanaan pembangunan yang dapat diukur sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan selanjutnya. Dengan memperhatikan hubungan logis dengan rumusan tujuan dan sebagai penjabaran dari tujuan, maka Sasaran yang ingin dicapai BAPPEDA Prov. Kaltim dalam periode pelaksanaan Renstra Tahun 2024 - 2026 dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah.

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 disajikan dalam Tabel IV.1 sebagai berikut :

Tabel IV.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran (Satuan)		Capaian Terkini (Tahun 2022)	Target		
				2024	2025	2026
Tujuan 1: Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)		90,50	92,00	92,50	93,00
Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	Persentase Konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah (%)	89,94	92,00	94,00	96,00
	2	Persentase Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi (%)	89,00	91,00	93,00	95,00
	3	Persentase program prioritas pembangunan yang mencapai target (%)	76,56	80,00	85,00	90,00
Tujuan 2: Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	1	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (poin)	78,10	78,50	79,30	80,01
	2	Indeks kepuasan masyarakat pemerintah daerah (Indeks)	84,41	85,00	85,50	86,00
Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	1	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (poin)	74,56	79,00	80,00	81,00
	2	Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah (indeks)	79,60	85,00	85,50	86,00

4.2 Cascading Kinerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Penjabaran kinerja (*Cascading Kinerja*) merupakan proses penyelarasan kinerja secara vertikal dari level/unit yang lebih tinggi ke level/unit yang lebih rendah dan harus dilakukan secara jelas terkait dengan tugas dan fungsi organisasi, serta secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (*causality*), serta memiliki keterkaitan sinergitas (*alignment*). Rumusan *Cascading Kinerja* Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang menjabarkan Tujuan, Sasaran, *Outcome*, dan *Output* beserta masing-masing indikatornya tersaji pada Tabel IV.2 berikut :

Tabel IV.2
Cascading Kinerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan (Ultimate Outcome)	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis (Ultimate Outcome)	Indikator Sasaran	Sasaran Program (Intermediate Outcome)	Indikator Program	Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)	Indikator Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sub Kegiatan
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Indikator 1: Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan Indikator 2: Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD
								Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik
								Terlaksananya Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi
								Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)
					Tersedianya hasil analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data pembangunan
								Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi

Tujuan (Ultimate Outcome)	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis (Ultimate Outcome)	Indikator Sasaran	Sasaran Program (Intermediate Outcome)	Indikator Program	Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)	Indikator Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sub Kegiatan
			Persentase Program Prioritas yang Mencapai Target		Indikator 3: Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti	Tersedianya hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis	Terbinanya Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
								Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan
								Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
								Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
			Persentase Konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Indikator 1: Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah Indikator 2: Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	Terlaksananya koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, & RENJA PD)	Terfasilitasi/Evaluasinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi
								Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Tujuan (Ultimate Outcome)	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis (Ultimate Outcome)	Indikator Sasaran	Sasaran Program (Intermediate Outcome)	Indikator Program	Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)	Indikator Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sub Kegiatan
								Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan
								Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
								Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia
						Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, & RENJA PD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Tujuan (Ultimate Outcome)	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis (Ultimate Outcome)	Indikator Sasaran	Sasaran Program (Intermediate Outcome)	Indikator Program	Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)	Indikator Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sub Kegiatan
								Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian
								Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)
								Terasistensinya Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
								Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA
						Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
								Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur

Tujuan (Ultimate Outcome)	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis (Ultimate Outcome)	Indikator Sasaran	Sasaran Program (Intermediate Outcome)	Indikator Program	Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)	Indikator Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sub Kegiatan
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda	Indikator 1 : Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Indikator 2 : Persentase keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Bappeda	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
								Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
								Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
								Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
								Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan perangkat daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
								Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
								Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
								Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
								Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
								Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Tujuan (Ultimate Outcome)	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis (Ultimate Outcome)	Indikator Sasaran	Sasaran Program (Intermediate Outcome)	Indikator Program	Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)	Indikator Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sub Kegiatan
						Terwujudnya pengembangan kompetensi SDM Aparatur	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
								Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
								Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
								Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
								Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
								Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	Indeks kepuasan masyarakat pemerintah daerah		Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah			Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
								Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
								Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
								Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
						Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
								Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
								Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
								Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Tujuan (Ultimate Outcome)	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis (Ultimate Outcome)	Indikator Sasaran	Sasaran Program (Intermediate Outcome)	Indikator Program	Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)	Indikator Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sub Kegiatan
								Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
								Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
								Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
								Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
								Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
								Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
						Tersusunnya rencana kebutuhan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
								Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
								Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
								Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
								Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan
								Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
								Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

Tujuan (Ultimate Outcome)	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis (Ultimate Outcome)	Indikator Sasaran	Sasaran Program (Intermediate Outcome)	Indikator Program	Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)	Indikator Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sub Kegiatan
						Tersedianya pelayanan jasa penunjang	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
								Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
								Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
						Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
								Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
								Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
								Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
								Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
								Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
								Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan perumusan strategi dan arah kebijakan sehingga pencapaian kinerja tujuan dan sasaran dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Kinerja perangkat daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu organisasi perangkat daerah memahami lingkungan strategis baik internal maupun eksternal dan menentukan strategi serta arah kebijakan yang sesuai. Perangkat daerah harus dapat merespon peluang dari lingkungan eksternal, memanfaatkan kekuatan internal, agar dapat mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Strategi dan arah kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai pendekatan dalam pemecahan permasalahan tugas dan fungsi dengan langkah mengidentifikasi penyebab masalah pokok, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan, menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis serta melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat. Pernyataan arah dan kebijakan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, dirumuskan melalui cara menghubungkan strategi kepada sasaran, untuk memperjelas strategi sehingga lebih fokus, konkrit dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran.

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran Renstra akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi yang dipilih akan diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan, program dan kegiatan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan dapat bersifat internal yang berarti kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yang memiliki fokus kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan arah kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tersaji sebagaimana tabel V.1 sebagai berikut :

Tabel V.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
 Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1. Meningkatnya kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan fungsi Perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen rencana pembangunan daerah antar waktu dan antar level pemerintahan	Optimalisasi proses penyusunan dan penyeragaman dokumen perencanaan pembangunan daerah antar waktu yang tepat mutu dan tepat waktu
			Optimalisasi analisis data dan informasi dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah
			Optimalisasi pengendalian kebijakan dan pengendalian pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan dalam upaya penyeragaman penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah antar waktu dan antar level pemerintahan
		Mendorong konsistensi dan keselarasan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen rencana pembangunan daerah	Meningkatkan Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta Infrastruktur dan Kewilayahan
			Memaksimalkan Sinkronisasi Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta Infrastruktur dan Kewilayahan
2. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik	Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan,	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian kebijakan dan pengendalian pelaksanaan Program,

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
dan memiliki pelayanan publik berkualitas	perangkat daerah	pengelolaan Barang Milik Daerah dan penyediaan informasi Perencanaan pembangunan daerah	Kegiatan dan Sub Kegiatan perangkat daerah
			Optimalisasi proses evaluasi rencana kerja perangkat daerah untuk ditindaklanjuti
			Peningkatan kompetensi pegawai
			Pengelolaan sarana dan prasarana kantor secara optimal
			Optimalisasi penyediaan layanan informasi dan penjangkaran aspirasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara lebih inovatif

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan indikatif untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun yang dijabarkan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

6.1 Rencana Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama periode Renstra. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tiga tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada “garis finish” yang sama, yakni pembentukan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah berkualitas. Berikut Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang disusun dengan berpedoman kepada Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya :

A. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah difokuskan pada pencapaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dalam unsur penunjang urusan Perencanaan. Program ini ditujukan untuk menjabarkan program jangka menengah sebagai implementasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menjadi program tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), melaksanakan proses analisis, pembinaan dan pemanfaatan terhadap data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah serta melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah.

B. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini ditujukan untuk menyusun dan menjabarkan program jangka panjang (RPJPD) dan program jangka menengah (RPD) Prov. Kaltim menjadi program tahunan melalui RKPD Prov. Kaltim serta menjaga konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi di setiap bidang dalam perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

C. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program penunjang urusan pemerintah merupakan Program yang berfungsi memberikan pelayanan bagi organisasi perangkat daerah meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan fungsi administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, administrasi umum pada perangkat daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah serta pemeliharaan barang milik daerah.

6.2 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka pencapaian strategi dan program kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, kegiatan yang akan dilaksanakan dalam setiap Program mencakup:

A. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkaitan dengan tugas utama Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi, yaitu:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan sub kegiatan:
 - Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
 - Pelaksanaan Konsultasi Publik

- Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
- b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan profil pembangunan daerah provinsi
- c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

B. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait koordinasi dan sinkronisasi

Kegiatan dan Sub Kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan tugas utama Bappeda Provinsi Kalimantan Timur terkait koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yaitu:

1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan sub kegiatan:
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan sub kegiatan:
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

C. Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkaitan dengan tugas utama Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, penunjang urusan pemerintah daerah. Program ini ada pula di SKPD lain, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Pengadaan Bahan logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.3 Indikator Pencapaian Kinerja dan Target

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur pada periode 3 (tiga) tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator hasil (*outcome*) yang menjadi indikator dari Program dan Kegiatan, sedangkan pada level Sub Kegiatan indikator berupa keluaran (*output*). Oleh karena itu, masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, target, pagu indikatif, unit kerja penanggung jawab serta lokasi pelaksanaan.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target serta pendanaan indikatif pada Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sebagaimana tersaji pada tabel VI.1 berikut:

Tabel VI.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
											K	RP	K	RP	K	RP				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												68.541.155.000		68.541.155.000		72.967.598.000		210.049.908.000		
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5	01	02				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan	100%	100%	4.361.909.000	100%	4.361.909.000	100%	4.361.909.000	100%	13.085.727.000	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah
									Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100%	100%	4.361.904.100	100%	4.361.904.100	100%	4.361.904.100	100%	13.085.712.300		
									Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti	100%	100%	4.361.900.000	100%	4.361.900.000	100%	4.361.900.000	100%	13.085.700.000		
		5	01	02	1	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	3 Dokumen	3 Dokumen	6.700.000.000	3 Dokumen	6.700.000.000	2 Dokumen	6.700.000.000	8 Dokumen	20.100.000.000	Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Provinsi dan Luar Daerah
5	01	02	1	01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhanjika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	N/A	2 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	4 Dokumen	3.000.000.000		Provinsi dan Luar Daerah		

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	02	1	01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	2 Berita Acara	590.000.000	2 Berita Acara	590.000.000	1 Berita Acara	590.000.000	5 Berita Acara	1.770.000.000		Samarinda, Balikpapan
		5	01	02	1	01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	2 Berita Acara	750.000.000	2 Berita Acara	750.000.000	1 Berita Acara	750.000.000	5 Berita Acara	2.250.000.000		Samarinda, Balikpapan
		5	01	02	1	01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	3 Dokumen	4.360.000.000	3 Dokumen	4.360.000.000	2 Dokumen	4.360.000.000	8 Dokumen	13.080.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	02	1	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	110 Data dan Informasi	115 Data dan Informasi	1.800.000.000	120 Data dan Informasi	1.800.000.000	125 Data dan Informasi	1.800.000.000	360 Data dan Informasi	5.400.000.000	Sub Bidang Analisis Data dan Informasi	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	02	1	02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	800.000.000	3 Dokumen	800.000.000	3 Dokumen	800.000.000	9 Dokumen	2.400.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	02	1	02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	76 Orang	80 Orang	450.000.000	80 Orang	450.000.000	80 Orang	450.000.000	240 Orang	1.350.000.000		Provinsi dan Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	02	1	02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	30 Orang	40 Orang	400.000.000	40 Orang	400.000.000	40 Orang	400.000.000	120 Orang	1.200.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	02	1	02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku	1 Buku	150.000.000	1 Buku	150.000.000	1 Buku	150.000.000	3 Buku	450.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	02	1	03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis	2 Dokumen	3 Dokumen	4.585.713.100	2 Dokumen	4.585.713.100	3 Dokumen	4.585.713.100	8 Dokumen	13.757.139.300	Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	02	1	03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	3 Laporan	2.205.644.000	3 Laporan	2.205.644.000	2 Laporan	2.205.644.000	8 Laporan	6.616.932.000		Proivinsi dan Luar Daerah
		5	01	02	1	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	3 Laporan	1.463.733.000	3 Laporan	1.463.733.000	3 Laporan	1.463.733.000	9 Laporan	4.391.199.000		Semua Kabupaten/ Kota
		5	01	02	1	03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/ Evaluasi	2 Dokumen	3 Dokumen	916.336.100	3 Dokumen	916.336.100	3 Dokumen	916.336.100	9 Dokumen	2.749.008.300		Provinsi dan Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
											K	RP	K	RP	K	RP				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	03				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	100%	100%	8.068.975.000	100%	8.068.975.000	100%	11.250.249.900	100%	27.388.199.900		Provinsi dan Luar Daerah
									Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100%	100%	8.068.970.000	100%	8.068.970.000	100%	11.250.245.000	100%	27.388.185.000		
		5	01	03	1	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	99,65%	100%	4.810.000.000	100%	4.810.000.000	100%	4.810.000.000	100%	14.430.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	N/A	4 Dokumen	500.000.000	4 Dokumen	500.000.000	2 Dokumen	500.000.000	10 Dokumen	1.500.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	N/A	10 Laporan	500.000.000	10 Laporan	500.000.000	10 Laporan	500.000.000	30 Laporan	1.500.000.000		Semua Kabupaten/ Kota, semua Kecamatan, semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	03	1	01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	N/A	10 Laporan	610.000.000	10 Laporan	610.000.000	10 Laporan	610.000.000	30 Laporan	1.830.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	N/A	2 Laporan	500.000.000	2 Laporan	500.000.000	2 Laporan	500.000.000	6 Laporan	1.500.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	N/A	8 Dokumen	1.100.000.000	8 Dokumen	1.100.000.000	4 Dokumen	1.100.000.000	20 Dokumen	3.300.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	N/A	13 Laporan	600.000.000	13 Laporan	600.000.000	13 Laporan	600.000.000	39 Laporan	1.800.000.000		Semua Kabupaten/ Kota, semua Kecamatan, semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	03	1	01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	N/A	13 Laporan	500.000.000	13 Laporan	500.000.000	13 Laporan	500.000.000	39 Laporan	1.500.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	N/A	2 Laporan	500.000.000	2 Laporan	500.000.000	2 Laporan	500.000.000	6 Laporan	1.500.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	99,51%	100%	7.827.945.000	100%	7.827.945.000	100%	14.190.494.900	100%	29.846.384.900	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	N/A	8 Dokumen	500.000.000	8 Dokumen	500.000.000	4 Dokumen	500.000.000	20 Dokumen	1.500.000.000		Provinsi dan Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	03	1	02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	N/A	9 Laporan	180.000.000	9 Laporan	180.000.000	9 Laporan	180.000.000	27 Laporan	540.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	N/A	9 Laporan	315.000.000	9 Laporan	315.000.000	9 Laporan	315.000.000	27 Laporan	945.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	N/A	4 Laporan	1.010.000.000	3 Laporan	1.010.000.000	3 Laporan	1.010.000.000	10 Laporan	3.030.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	N/A	4 Dokumen	400.000.000	4 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	400.000.000	10 Dokumen	1.200.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	N/A	3 Laporan	130.000.000	3 Laporan	130.000.000	3 Laporan	130.000.000	9 Laporan	390.000.000		Provinsi dan Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	03	1	02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	N/A	3 Laporan	201.790.000	3 Laporan	201.790.000	3 Laporan	201.790.000	9 Laporan	605.370.000		Semua Kabupaten/ Kota, semua Kecamatan, semua Kelurahan
		5	01	03	1	02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	N/A	5 Laporan	5.091.155.000	4 Laporan	5.091.155.000	4 Laporan	11.453.704.900	13 Laporan	21.636.014.900		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100%	100%	3.500.000.000	100%	3.500.000.000	100%	3.500.000.000	100%	10.500.000.000	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	N/A	4 Dokumen	1.100.000.000	4 Dokumen	1.100.000.000	2 Dokumen	1.100.000.000	10 Dokumen	3.300.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	N/A	2 Laporan	500.000.000	2 Laporan	500.000.000	2 Laporan	500.000.000	6 Laporan	1.500.000.000		Semua Kabupaten/ Kota, semua Kecamatan, semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	03	1	03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	N/A	2 Laporan	1.100.000.000	2 Laporan	1.100.000.000	2 Laporan	1.100.000.000	6 Laporan	3.300.000.000		Semua Kabupaten/ Kota, semua Kecamatan, semua Kelurahan
		5	01	03	1	03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	N/A	2 Laporan	800.000.000	2 Laporan	800.000.000	2 Laporan	800.000.000	6 Laporan	2.400.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	5	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	75,88	80	37.442.315.900	82	38.142.496.900	85	35.675.921.000	85	110.760.733.800	Sekretariat	Provinsi dan Luar Daerah
									Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%	100%	1.875.181.000	100%	1.175.000.000	100%	1.705.469.000	100%	4.755.650.000		
		5	01	01	1	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	95%	97%	1.499.953.000	98%	2.030.000.000	99%	2.060.000.000	99%	5.589.953.000	Subbagian Perencanaan Program	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000	3 Dokumen	1.500.000.000	2 Dokumen	1.500.000.000	7 Dokumen	4.000.000.000	Subbagian Perencanaan Program	Provinsi dan Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	48.332.000	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	60.000.000	6 Dokumen	163.332.000	Subbagian Perencanaan Program	Samarinda
		5	01	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	48.905.000	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	60.000.000	6 Dokumen	163.905.000	Subbagian Perencanaan Program	Samarinda
		5	01	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	167.190.000	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	175.000.000	3 Laporan	512.190.000	Subbagian Perencanaan Program	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	235.526.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	265.000.000	3 Laporan	750.526.000	Subbagian Perencanaan Program	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	96%	100%	16.395.921.000	100%	17.095.921.000	100%	17.595.921.000	100%	51.087.763.000	Subbagian Keuangan	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang	90 Orang	15.300.000.000	90 Orang	16.000.000.000	90 Orang	16.500.000.000	270 Orang	47.800.000.000	Subbagian Keuangan	Samarinda
		5	01	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1.060.921.000	1 Dokumen	1.060.921.000	1 Dokumen	1.060.921.000	3 Dokumen	3.182.763.000	Subbagian Keuangan	Samarinda

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
											K	RP	K	RP	K	RP				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	N/A	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	36 Dokumen	30.000.000	Subbagian Keuangan	Samarinda
		5	01	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	N/A	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	15.000.000	Subbagian Keuangan	Samarinda
		5	01	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	10.000.000	18 Laporan	10.000.000	18 Laporan	10.000.000	54 Laporan	30.000.000	Subbagian Keuangan	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	N/A	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	30.000.000	Subbagian Keuangan	Samarinda
		5	01	01	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	N/A	7 Dokumen	275.000.000	7 Dokumen	275.000.000	7 Dokumen	175.000.000	21 Dokumen	725.000.000	Subbagian Umum	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	45.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	350.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	01	1	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	3 Laporan	300.000.000	Sub Bagian Umum	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	12 Laporan	30.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	N/A	100%	1.875.181.000	100%	1.175.000.000	100%	1.705.469.000	100%	4.755.650.000	Subbagian Umum	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	4 Paket	700.181.000	-	-	3 Paket	530.469.000	7 Paket	1.230.650.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	150.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	N/A	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	150.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	N/A	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	150.000.000	Sub Bagian Umum	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	01	1	05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	N/A	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	3 Laporan	75.000.000	Sub Bagian Umum	Provinsi dan Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
											K	RP	K	RP	K	RP				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	80 Orang	1.000.000.000	80 Orang	1.000.000.000	80 Orang	1.000.000.000	240 Orang	3.000.000.000	Sub Bagian Umum	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	95%	96%	3.075.058.000	97%	3.031.033.000	99%	3.280.000.000	99%	9.386.091.000	Subbagian Umum	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	22 Paket	100.035.000	22 Paket	100.035.000	35 Paket	200.000.000	79 Paket	400.070.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	182.595.000	6 Paket	182.595.000	6 Paket	200.000.000	18 Paket	565.190.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	N/A	3 Paket	100.000.000	3 Paket	100.000.000	5 Paket	200.000.000	11 Paket	400.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	521.219.000	4 Paket	475.919.000	4 Paket	475.000.000	12 Paket	1.472.138.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	187.368.000	2 Paket	187.368.000	2 Paket	200.000.000	6 Paket	574.736.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	60.116.000	1 Dokumen	60.116.000	1 Dokumen	80.000.000	3 Dokumen	200.232.000	Sub Bagian Umum	Samarinda

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
											K	RP	K	RP	K	RP				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	3 Laporan	150.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000	1 Laporan	1.500.000.000	1 Laporan	1.500.000.000	3 Laporan	4.500.000.000	Sub Bagian Umum	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	750.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	123.725.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	3 Dokumen	373.725.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3.860.000.000	1 Dokumen	2.310.000.000	1 Dokumen	2.010.000.000	3 Dokumen	8.180.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A	-	-	2 Unit	1.000.000.000	-	-	2 Unit	1.000.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	4 Unit	1.500.000.000	4 Unit	1.500.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	2 Paket	200.000.000	2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.000	6 Unit	300.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	1 Unit	1.500.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	3 Unit	1.700.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	N/A	1 Unit	135.000.000	1 Unit	135.000.000	1 Unit	135.000.000	3 Unit	405.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	2 Unit	2.000.000.000	2 Unit	1.000.000.000	1 Unit	200.000.000	6 Unit	3.200.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	2 Unit	25.000.000	2 Unit	25.000.000	2 Unit	25.000.000	6 Unit	75.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100%	100%	7.388.046.000	100%	7.575.735.000	100%	7.990.000.000	100%	22.953.781.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	3 Laporan	45.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.612.311.000	1 Laporan	1.800.000.000	1 Laporan	2.000.000.000	3 Laporan	5.412.311.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	5.760.735.000	1 Laporan	5.760.735.000	1 Laporan	5.975.000.000	3 Laporan	17.496.470.000	Sub Bagian Umum	Samarinda

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	87%	90%	4.948.337.900	94%	5.824.807.900	98%	2.565.000.000	98%	12.838.145.800	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	107.497.000	2 Unit	65.000.000	4 Unit	75.000.000	8 Unit	247.497.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	31 Unit	833.360.000	31 Unit	950.000.000	35 Unit	1.000.000.000	97 Unit	2.783.360.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	272.412.500	20 Unit	19.200.000	20 Unit	20.000.000	60 Unit	311.612.500	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	328.154.000	30 Unit	144.448.000	30 Unit	145.000.000	90 Unit	617.602.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	N/A	1 Unit	45.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	75.000.000	3 Unit	170.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2.770.240.400	1 Unit	4.393.659.900	1 Unit	750.000.000	1 Unit	7.413.900.300	Sub Bagian Umum	Samarinda

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	01	1	09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	591.674.000	20 Unit	202.500.000	20 Unit	500.000.000	60 Unit	1.294.174.000	Sub Bagian Umum	Samarinda

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh peran strategis dan kontribusi setiap perangkat daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Bappeda Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran dan fungsi strategis terhadap keberhasilan mengatasi permasalahan pokok dan pencapaian tujuan pembangunan melalui fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur juga bertanggungjawab untuk memastikan agar proses pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan sesuai dengan yang telah ditargetkan. Pencapaian target dari tugas dan fungsi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan inilah yang akan menjadi kinerja dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur selama periode tahun 2024-2026.

Kinerja merupakan capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan yang digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah, oleh karena itu penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Penetapan Indikator dan target kinerja yang ingin dicapai Bappeda Provinsi Kalimantan Timur beserta cara perhitungan diuraikan dalam tabel VII.1 dan VII.2 sebagai berikut:

Tabel VII.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2022)	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA
			2024	2025	2026	
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	90,5	92	92,5	93	93
2	Persentase Konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	89,94	92	94	96	96
3	Persentase Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi	89	91	93	95	95
4	Persentase Program Prioritas Pembangunan yang mencapai target	76,56	80	85	90	90
5	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	74,56	79	80	81	81
6	Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah	79,60	85	85,50	86	86

Tabel VII.2

Cara Perhitungan Capaian IKU Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan	Keterangan
Tujuan 1: Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Menghitung kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD/RPD = (Jumlah program dalam RKPD : Jumlah program dalam RPJMD/RPD) x 100%	Range skor penilaian PPD terhadap Dokumen Kabupaten/Kota: ≤5,22 = 50 ; 5,23-5,72 = 70 ; 5,73-6,22 = 80 ; 6,23-7,22 = 90 ; ≥7,23 = 100.
		b. Menghitung kesesuaian antara RENJA dengan RKPD = (Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RENJA) : (Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD) x 100%	
		c. Menghitung kesesuaian antara RENSTRA dengan RPJMD/RPD = (Jumlah program dalam RENSTRA) : (Jumlah program dalam RPJMD/RPD) x 100%	
		d. Menghitung kesesuaian antara APBD dengan RKPD = (Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD) : (Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD) x 100%	Range skor penilaian PPD Provinsi (Proporsi indikator provinsi diatas rata-rata nasional): 17-24 indikator = 100; 13-16 indikator = 90; 10-13 indikator = 80; 8-10 indikator = 70; <8 indikator = 50
		e. Menghitung capaian program prioritas = (Jumlah Program Prioritas pembangunan daerah yang mencapai target indikator yang telah ditetapkan) : (Jumlah seluruh Program Prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan) x 100%	
		f. Hasil penilaian PPD Kabupaten/Kota (Penilaian terhadap dokumen)	
		g. Hasil penilaian PPD Provinsi (Proporsi indikator provinsi diatas rata-rata nasional)	
		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah = (20%*a)+(20%*b)+(20%*c)+(10%*d)+(10%*e)+(10%*f)+(10%*g)	

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan	Keterangan
Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indikator 1: Persentase Konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	a. Menghitung kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD/RPD = (Target tujuan, sasaran, dan program dalam RKPD) : (Target tujuan, sasaran, dan program dalam RPJMD/RPD) x 100%	
		b. Menghitung kesesuaian antara RKPD dengan RENJA = (Jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja dalam RENJA yang sama dengan RKPD) : (Jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja dalam RKPD) x 100%	
		c. Menghitung kesesuaian antara RENSTRA dengan RPJMD/RPD = (Jumlah program dan indikator dalam RENSTRA yang sama dengan RPJMD/RPD) : (Jumlah program dan indikator dalam RPJMD/RPD) x 100%	
		d. Menghitung kesesuaian antara tujuan RENSTRA PD dengan sasaran RPJMD/RPD = (Jumlah sasaran RPJMD/RPD yang didukung oleh tujuan Renstra PD) : (Jumlah sasaran RPJMD/RPD) x 100%	
		Persentase Konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah = (30%*a)+(30%*b)+(20%*c)+(20%*d)	
	Indikator 2: Persentase Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi	a. Jumlah Rekomendasi hasil fasilitasi dokumen rencana pembangunan daerah yang ditindaklanjuti : Jumlah rekomendasi hasil fasilitasi dokumen rencana pembangunan daerah x 100%	
		b. Jumlah Kabupaten/Kota yang prioritas pembangunannya selaras dengan Provinsi : Jumlah seluruh Kabupaten/Kota x 100%	
		c. Jumlah indikator sasaran provinsi yang mendapat dukungan program dari kabupaten/kota : jumlah indikator sasaran provinsi x 100%	
		Persentase Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi = (50%*a)+(25%*b)+(25%*c)	
	Indikator 3: Persentase Program Prioritas Pembangunan yang Mencapai Target	Jumlah Indikator Program Prioritas yang mencapai target / Jumlah seluruh indikator program prioritas x 100%	

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan	Keterangan
<u>Sasaran 2:</u> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan layanan publik perangkat daerah	<u>Indikator 1:</u> Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Menggunakan hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat Daerah	
	<u>Indikator 2:</u> Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	a. Nilai Indeks = (Unsur Persyaratan x 0,11) + (Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur x 0,11) + (Unsur Waktu Penyelesaian x 0,11) + (Unsur Biaya/Tarif x 0,11) + (Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan x 0,11) + (Unsur Kompetensi Pelaksanaan x 0,11) + (Unsur Perilaku Pelaksanaan x 0,11) + (Unsur Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan x 0,11) + (Unsur Sarana dan Prasarana x 0,11)	
		b. NRR Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah quisioner yang terisi	
		c. NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah = Jumlah NRR Tertimbang x 25	

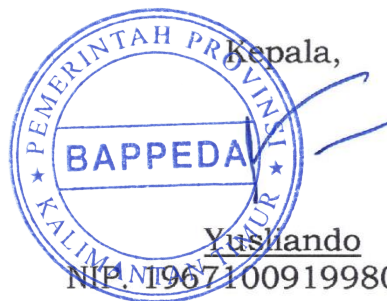
BAB VIII

PENUTUP

Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk periode 3 (tiga) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator dan target pencapaiannya. Dokumen Renstra juga disertai pagu indikatif dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Renstra Bappeda Tahun 2024-2026 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sangat bergantung pada tingkat koordinasi dan komitmen dari setiap unit kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Kapasitas sumberdaya manusia yang terus menerus meningkat dan mampu beradaptasi dengan lingkungan strategis juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. Disamping itu koordinasi antara Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dengan Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat juga perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dapat tercapai.

Samarinda, Juni 2023

Kepala,

Yusliando
NIP. 196710091998031009

RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMi
NIP. 19690512 198903 2 009



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123,
Telp 0541-742283